



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 421.1/ 005/PAUD/423.107/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang** : Surat permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **KHUSNUL KHOTIMAH** selaku pengelola / penyelenggara **SPS ANGGUR** tanggal 11 Januari 2017 nomor : 01/SPS ANGGUR/I/2017. beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : a. Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 31 Januari 2017 Nomor 421/161/423.102/2017 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin **SPS ANGGUR**;
b. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang, Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : **SPS ANGGUR**
Alamat : **Jl. Kolonel Sugiono No. 87**
Telepon : **0819 3712 6570**
Kelurahan : **Trajeng**
Kecamatan : **Panggungrejo**
Kota : **Pasuruan**
Pengelola : **KHUSNUL KHOTIMAH**
Penyelenggara : **KETUA TP PKK KEL. TRAJENG**

Kedua : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **28 FEBRUARI 2017** sampai dengan Tanggal **28 FEBRUARI 2019**

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **P A S U R U A N**
Pada tanggal : **29 FEBRUARI 2017**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN


Ir. YUDIE ANDI PRASETYA, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680129 199202 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Kecamatan Panggungrejo.